

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Dan Konsep

1. HIBAH

a) Pengertian Hibah

Hibah secara bahasa berasal dari kata “*wahaba*” yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan arti lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubub ar-rih* (angin berhembus) dikatakan dalam kitab *al-fath* yang berarti makna yang lebih umum yaitu *ibra'* (membebaskan utang orang) ialah menghibahkan suatu yang wajib demi mencari pahala akhirat, *jak'alah* yaitu sesuatu yang wajib diberikan kepada orang lain sebagai upah, yang dikhususkan dengan orang yang masih hidup agar bisa mengeluarkan wasiat. Hibah dipakai menyebutkan makna yang lebih khusus dari pada suatu yang mengharap ganti, dan seperti halnya ucapan orang yang mengatakan hibah adalah pemberian hak milik tanpa ganti dan inilah makna hibah menurut syara'.¹

Hibah menurut terminologi adalah pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa mengharap ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi “pemberian hak

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam...*hal 453

milik secara suka rela ketika masih hidup dan yang ini lebih utama dan singkat”. Ujaran pemberian hak milik yaitu salah satunya *wakaf* karena bersifat mubah menurut pendapat yang *rajih* (unggul) tidak termasuk dalam pemberian hak milik walaupun dia berupa pemberian hak milik hanya pemberian pemanfaatan saja bukan untuk bendanya sehingga wakaf menurut pendapat ini tidak tidak masuk dalam ucapannya berupa benda. Begitu pula dengan pinjaman dengan kata pemberian hak milik sebab ia mubah dalam manfaat sebab peminjam, bisa mengambil manfaat dan tidak memiliki manfaat. Ujaran *munjiz* berarti hibah terjadi pada saat itu juga, sehingga akad yang menggantung tidak termasuk didalamnya seperti datangnya orang yang pergi. Hibah pemberian secara langsung tanpa mengharap kembali, sedangkan akad dalam wasiat merupakan pemberian hak milik yang bisa sempurna jika ada *qobul* yaitu setelah ada kematian. Kata “tanpa ganti” disini juga dalam kategori hibah segala bentuk alad yang ada gantinya seperti jual beli, walaupun dengan lafal hibah, lafalnya tidak membenarkan hal itu jika tidak dibatasi dengan mencari pahala dan jika dibatasi dengan hal itu maka akadnya batal karena tidak bisa diperbaiki dengan akad jual beli.

Hibah, pemberian, hadiah, dan sedekah maknanya sangat berdekatan, semua berupa hak milik sewaktu masih hidup tanpa adanya ganti. Nabi Muhammad SAW tidak memakan sedekah dan memakan hadiah beliau bersabda ketika diberikan daging yang

disedekahkan kepada Bariroh bahwa daging itu bagi Barirah adalah sedekah (zakat) sedangkan bagi Rosulullah ialah hadiah, sehingga yang terlihat jika ada orang yang memberi sesuatu dengan maksud bertaqorrub kepada Allah SWT untuk orang yang membutuhkan dia adalah sedekah dan jika dia bermaksud mendekati diri kepada Allah SWT dinamakan hadiah dan itu dianjurkan sesuai dengan sabda Nabi SAW

تَهَادَ وَوَتَحَا بُوَا

Artinya: Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai²

Sebagian dari kalangan membedakan antara sedekah dengan hadiah pemberian sesuatu sebagai hak milik kepada orang yang memerlukan demi pahala akhirat dinamakan sedekah, dan jika dipindahkannya ketempat orang yang menerima hibah sebagai tanda hormat kepadanya adalah hadiah, dan setiap hadiah dan sedekah perbedaan ini akan terlihat antara sedekah dengan hadiah dalam hal sumpahnya. Siapa yang bersumpah untuk tidak bersedekah tidak dianggap melanggar sumpah jika dia memberi hibah atau hadiah, dia tidak memberi hibah maka dia melanggar sumpahnya. Keduanya juga bisa bersatu sepertihalnya pemindahan dan keperluan dan maksud dari pemindahan ini ialah semua yang mencakup pengutusan bersama wakil umpamanya dan ucapanya “jika dia memindahkannya sebagai

² *Ibid...*hal 437

tanda hormat bisa memisahkannya dengan sogokan dan memberi penyair karena takut dari celaanya.³

Didalam ketentuan hukum islam bila diperhatikan mengenai pelaksanaan hibah, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian pula penyerahan barang yang dihibahkan.
- b. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak dalam hukum (belum dewasa, kurang sehat akalnya) maka penerima bisa diwakilkan oleh walinya.
- c. Dalam pelaksanaan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh pemberi hibah.
- d. Penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan beberapa orang saksi, hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa hari.⁴

Memberikan hibah hukumnya *mandub* (dianjurkan) sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Aisyah ra. Bawasanya Nabi SAW bersabda:

تَهَادَ وَوَتَحَابُّوا

Artinya: Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai

³ *Ibid...*hal 438

⁴ Suhrawardi K Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Adapun yang disunnahkan agar orang tua tidak membedakan sebagian anak dengan dengan sebagian yang lain dalam hibah sebagaimana yang diriwayatkan An-Nu'man bin basyir dia berkata: *ayah saya memberitahuku hibah lalu dia mendatangi Rosulullah dan berkata " Ya Rosulullah saya memberi anak saya satu pemberian dan ibunya berkata dia tidak Ridho sebelum saya bertemu dengan Rosulullah, lalu Nabi berkata kepadanya " apakah kamu memberi semua anakmu seperti itu, dia menjawab "tidak Ya Rosulullah, Rosul bersabda"takutlah kamu kepada Allah SWT dan berbuat adil diantara anak-anakmu bukankah kamu gembira jika sama-sama mendapat kebajikan? Dia menjawab"tentu Ya Rosulullah, Rosul SAW menjawab" mengapa tidak kamu lakukan "*⁵

Jika dia membedakan dalam hal hibah maka akadnya tetap sah sesuai dengan hadist diatas. Ada juga yang berpegang pada hadist Nu'man orang yang mewajibkan penyamaan diantara semua anak-anaknya ditegaskan oleh Al-Bukhari dan ini ucapan thawus, An-Nawawi, Ahmad, Ishak, dan sebagian ulama kalangan ulama mazhab Maliki, dikatakan dalam Al-Fath "*yang mashur dari mereka (ulama) bahwa akad ini batal dari imam Ahmad boleh membedakan pemberian diantara anak-anak jika ada sebab seperti anak yang membutuhkan untuk pada zamannya atau agamanya*

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah 2010) hal 439

dan tidak untuk orang lain". Menjawab hadis Nu'man dengan beberapa jawaban diantaranya bahwa yang dihibahkan kepada Nu'man adalah semua harta ayahnya seperti yang dikatakan Ibnu Abdubarr namun hadis ini banyak dikritik, ada yang menyatakan setengahnya seperti hadist Jabir yang lainnya bahwa yang diberikan adalah anak kecil, dalam riwayat Muslim dari Nu'man "ayahku memberiku sedekah dengan sebagian hartanya"

Praktek pelaksanaan hibah pada zaman Rosulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abu Waqqash terjadi saat penaklukan Makkah. Terdapat sebuah peristiwa pemberi hibah dalam keadaan sakit dan merasa akan datang kematian, lalu Rosulullah SAW menjenguknya diungkapkanlah sebuah keluhan lalu si pemberi hibah itu berkata pada Rosulullah, "wahai Rosulullah, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak , sedangkan tidak ada yang mewarisiku kecuali hanya anak perempuanku. Apakah aku harus memberikan hartaku seluruhnya"? beliau menjawab "tidak" aku berkata "atau dua pertiga darinya"? Rosulullah menjawab "tidak" aku berkata lagi "atau setengahnya"? Rosulullah menjawab "tidak" aku berkata lagi "atau sepertiga darinya"? akhirnya Rosulullah berkata "sepertiga, namu sepertiga adalah jumlah yang banyak.

...إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

...Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada manusia.’’ (HR. Bukhari dan Muslim)

Lalu aku bertanya”? Wahai Rosulullah, apakah aku telah di tinggalkan dari hijrahku”? Rosulullah menjawab “ Sesungguhnya kamu tidak akan ditinggalkan setelahku, sehingga kamu mengerjakan amalan yang dengan mengharap ridho Allah SWT, yang membuat derajatmu disisiNya semakin tinggi. Dan semoga sepeninggalmu setelahku nanti, orang-orang dapat mengambil manfaat darimu. Akan tetapi Al-Ba’is Sa’ad bin Kaulah, telah mewarisinya, agar ia dapat meninggal di Mekkah (Al-Qusyairi, 2007).⁶

Dari peristiwa tersebut seseorang tidak boleh memberikan hartanya lebih dari sepertiga bagian, meskipun itu hibah yang di berikan terhadap anaknya sendiri. Sebagian ulama berpendapat bahwa suatu yang Mustahab jika pemberian kurang dari sepertiga, yang didasarkan pada: pendapat Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abbas. Dari Sa’ad bin Abi Waqash yang diperoleh hadis riwayat dan dikutip dari buku Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10, halaman 156 dan 157 yang berbunyi:

الثالث والثالث كثير

⁶ Nor Mohammad Abdoeh, *Hibah Harta Pada Anak Angkat: Telaah Sosiologis Terhadap Bagian Maksimal Sepertiga*, (Cakrawala: Jurnal Studi Islam 13(1), 2018)

*Artinya: sepertiga, dan sepertiga itu banyak.*⁷

b) Rukun Hibah

Rukun hibah ada tiga diantaranya sebagai berikut:

1) Kedua belah pihak yang berakad(*Aqidain*)

Ada beberapa syarat dalam memberi hibah yakni harus memiliki hak atas barang yang dihibahkan dan mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat terhadap hartanya.

2) Shighat (ucapan)

Yaitu *ijab & qobul* berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk *ijab* yang jelas, yang tujuannya diucapkan secara langsung. Dan termasuk *Qobul* yang jelas ucapannya, yang ditujukan untuk menerima secara langsung. Jika dalam penghibahan ke anak kecil yang semisal dengannya yang tidak ada kelanyakan untuk *qobul* maka wajib bagi wali untuk menerima hibah tersebut untunya, dan jika dia tidak mau menerimanya maka harus dipecat si penerima wasiat. Dan berdosa jika dia meninggalkan yang lebih utama jika dia ayah atau kakek maka dia tidak bisa dipecat.

3) Barang yang dihibahkan

Setiap benda yang boleh diperjual belikan boleh dihibahkan karena dia adalah akad yang bertujuan mendapatkan hak milik terhadap satu barang maka dia bisa memiliki sesuatu yang bisa

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, (Depok: Gema Isnani, 2011), hal 156-157

dimilikinya dengan cara jual beli, sehingga setiap yang boleh di jual boleh dihibahkan sebagiannya walaupun barang tersebut dalam jumlah banyak. Perbedaan antara sahnya menjual dan sahnya hibah, dimana penjual sesuatu yang ada dalam tanggungan merupakan bentuk kewajiban mendapatkan barang yang dijual dengan bayaran harga yang diterima dan kewajiban dalam hal ini sah berbeda dengan hibah sebab dia tidak mengandung arti kewajiban sebab tidak ada bayaran sehingga mirip dengan janji dan jika begitu maka tidaklah sah.

Didalam pemberian hibah disyaratkan dalam hibah agar dapat izin dari pemberi hibah ketika akan mengambil harta hibah karena pemberi hibah mempunyai hak *khiyar* sebelum diserahkan jika dia mau diteruskan dan jika dia tidak mau kembali dan tidak memberikannya, jika dia menerima hibah sebelum adanya izin dari pemberi maka hibah tidaklah sempurna dan penyerahan tidak sah dan karena penyerahan tidak ada dari pihak pemberi hibah, maka tidak sah kecuali atas izinnya. Jika pemberi hibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum adanya penerimaan jika kita mengatakan hibah adalah akad wajib maka tidak batal dengan kematian salah satu pihak yang berakad namun diteruskan oleh ahli warisnya atau *Fasakh*. dan jika hibah dikatakan termasuk akad boleh (*jaizah*), maka dia batal dengan kematian salah satu pihak yang berakad, pendapat ini pendapat imam Ahmad beliau berkata tentang riwayat dari Ali Bin Abu Thalib dan Abu

Harist tentang seorang lelaki yang diberi hadiah namun belum sampai kepadanya sampai dia meninggal, hadiah itu kembali kepada pemberinya selama belum adanya penerimaan. Kalangan ulama mazhab Hambali membedakan antara barang yang ditakar dan ditimbang dengan yang lainnya, mereka mengatakan tidak sah pemberian hak milik untuk barang yang ditimbang dan ditakar tanpa adanya penyerahan adapun untuk yang lainnya sah kecuali dengan hadist yang diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud keduanya berkata "*hibah itu boleh jika diketahui baik sudah diserahkan atau belum diserahkan*". Sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan bisa ditinggalkan penyerahannya jika memang ada *ijab & qobul* akad terjadi tetap diantara mereka berdua, dan karena hibah adalah pemberian hak milik maka perlu adanya *ijab & qobul* seperti akad nikah.⁸

c) Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam

Didalam Kompilasi Hukum Islam hibah adalah pemberian hak milik tanpa mengharapkan imbalan.⁹ Dengan demikian pemberian yang dilakukan dengan sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak yang lain, merupakan unsur yang harus ada didalam hibah.

Subjek hukum pemberi hibah di dalam KHI sekurang-kurangnya berumur 21 tahun berakal sehat dan tidak adanya paksaan dari pihak yang lain dan penghibahan di batasi sebayak-

⁸ *Ibid.*.451

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam...*hal 453

bayaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta bendanya dan dilakukan di hadapan dua orang saksi.

Ketentuan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam, di antaranya:

Pasal 210

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari a Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik

Indonesia setempat isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ahli warisnya.¹⁰

2. Kewarisan

a) Hukum kewarisan

Hukum kewarisan islam atau dalam kitab-kitab fiqih biasa disebut *faraid* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat islam didalam usaha menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Dibeberapa negara yang mayoritas beragama islam *faroid* dijadikan sebagai hukum positif, hanya berlaku bagi negara beragama islam bukan secara nasional. Sedangkan didalam literatur hukum islam *faroid* bagian dari keseluruhan hukum islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Lafad *faraid* merupakan jama' dari lafad *faridhah* yang mengandung arti *mafrudhah* sama artinya *muqoddarah* Masa sebelum *faroid* dilaksanakan biasanya mereka telah memakai dan melaksanakan aturan-aturan tertentu berkenaan dengan pembagian warisan berdasarkan adat-istiadat yang menjadi hukum tak tertulis diantara mereka. Diindonesia sendiri yang terdapat berbagai suku dan agama mereka juga membagi kewarisannya menurut adat atau kebiasaan yang dilakukan turun temurun. Hukum waris di dalam Kompilasi Hukum Islam di atur pada buku II pasal 171, yang

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...* hal 61

memiliki pengertian adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris , menenukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masingmasing.

Mengenai hukum *faraid* ayat-ayat Al-Qur'an secara langsung mengaturnya yaitu sebagai berikut:

1) Qs, al-Nisa (4):7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء:٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

2) Qs, al-Nisa (4):8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿النساء:٨﴾

Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

3) Qs, al-Nisa (4):9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿النساء:٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

4) Qs, al-Nisa (4):10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿النساء: ١٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”

5) Qs, al-Nisa (4):11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿النساء: ١١﴾

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia

diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

b) Rukun dan syarat waris

Di Indonesia yang dijadikan acuan adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf B, C, D, pembagian warisan ini hendaklah menepati rukun-rukun sebagai berikut:

- 1) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan
- 2) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- 3) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjaadi miliknya maupun hak-haknya.¹¹

Sebagaimana rukun pewarisan diatas, syarat pewarisan pun ada 4 (empat). Ahli waris tersebut dapat menerima warisan apabila

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...* Buku II BAB I pasal 171 hal 50

telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah disebutkan berikut ini:¹²

1. Orang yang mewariskan itu betul-betul sudah meninggal dunia dan dapat dipastikan secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang hilang;
2. Orang-orang yang akan mendapatkan warisan itu betul-betul masih hidup atau ditetapkan masih hidup menurut hukum sesudah orang yang mewariskan itu meninggal, seperti anak kandung;
3. Diketahui dengan benar, bahwa antara warits dan muwarits memiliki hubungan sebagai ahli waris yang berhak dan orang yang mewariskan;
4. Diketahui dengan benar kedudukan yang menentukan bagian bagian warisan secara terperinci.

c) Penghalang Kewarisan

Secara etimologi *hijab* berarti penutup atau penghalang. Dalam istilah hukum, *hijab* berarti terhalangnya seseorang yang berhak menjadi ahli waris disebabkan adanya ahli waris lain yang lebih utama dari padanya.¹³

¹² Hifni Wifaqi dengan judul Hak Waris Anak Angkat dalam Penerimaan Hibah(studi putusan nomor. 5581/pdt.g/2013/PA.jr). <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/76723> di akses 25 juli 2019

¹³ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam...* hal 200

Macam – macam hijab:

1) Hijab penuh atau disebut dengan hijab *Hirman*

Hijab penuh ialah tertutubnya hak kewarisan seseorang ahli waris secara menyeluruh, dengan kata lain ia tidak mendapat apa-apa disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat kepada pewaris dari pada dirinya.

2) Hijab kurang atau hijab *Muqshan*

Hijab kurang yaitu berkurangnya bagian yang semestinya diterima oleh seseorang ahli waris karena adanya ahli waris lain (guna memberikan kepada ahli waris lain untuk sama-sama menerima warisan).

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris
2. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat¹⁴

Sedangkan sebab-sebab mendapatkan warisan yaitu kelompok-kelompok ahli waris karena:

¹⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...* pasal 173 hal 51

- 1) Menurut golongan darah
 - a. Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
 - b. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- 2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: ¹⁵
 - a. Duda
 - b. Janda

Sedangkan anak yang lahir bukan dari sebuah perkawinan, melainkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak perempuan (ibunya)¹⁶

d) Besaran bagian ahli waris menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Adapun besaran yang telah ditentukan dari ahli waris Dzawil furud ialah ahli waris yang disebutkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) bagian-bagiannya setiap ahli waris meliputi sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan dua pertiga. Ketentuan tersebut harusnya dilaksanakan, kecuali didalam beberapa kasus tertentu seperti terjadinya kekurangan harta waris (aul) atau kelebihan harta (radd).¹⁷

¹⁵ *Ibid...* pasal 174(1) hal 51

¹⁶ *Ibid...* pasal 186 hal 54

¹⁷ Idris Djakfar dan Taufik yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995) hal 51

Adapun bagian dari masing-masing yang diterima ahli waris sebagai berikut;

1. Anak perempuan berhak mendapat bagian
 - a. Setengah apabila hanya ada seorang dan tidak disertai anak laki-laki
 - b. Dua pertiga bila dua orang atau lebih dan tidak disertai anak laki-laki
 - c. Apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagiannya dua banding satu laki-laki dua dibaanding perempuan satu
2. Ayah berhak mendapat bagian
 - a. Ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak
 - b. Seperenam bagian bila pewaris meninggalkan anak
3. Ibu berhak mendapat bagian
 - a. Seperenam bagian bila terdapat anak atau dua saudara atau lebih
 - b. Sepertiga bila tidak ada anak atau dua saudara atau lebih
 - c. Sepertiga bagian dari sisa yang sudah diambil oleh duda atau janda bila bersama-sama dengan ayah
4. Duda berhak mendapat bagian
 - a. Setengah bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak
 - b. Seperempat bagian bila pewaris meninggalkan anak

5. Janda berhak mendapat bagian

- a. Seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak
- b. Seperdelapan bagian bila pewaris meninggalkan anak

Adapun ahli waris yang tidak ditentukan (ashobah) untuk bagiannya ialah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti, sehingga dapat kemungkinan mendapatkan harta ahli waris keseluruhan bila tidak ada ahli waris yang ditentukan bagiannya atau mendapatkan sisa dari pembagian harta ahli waris yang telah dibagikan atau tidak mendapatkan sama sekali karena habis terlebih dahulu diambil oleh ahli waris yang mempunyai bagian pasti.¹⁸

Cucu, anak saudara, paman, dan seterusnya. Kelompok ini diketahui melalui perluasan pengertian ahli waris langsung seperti anak yang diperluas kepada cucu, ayah diperluas kepada kakek, saudara diperluas kepada anak saudara, ibu diperluas kepada nenek. Sehingga dasar hukum dan cara mereka menjadi ahli waris yaitu sebagai ahli waris pengganti¹⁹

Apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris atau diketahui ada dan tidaknya, maka harta warisan mendapat putusan melalui Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum..²⁰

¹⁸ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya, 199) hal 65

¹⁹ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam...* hal 68

²⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...* Pasal 191 hal 55

e) Asas-asas Hukum Kewarisan dalam islam

Ada lima asas yang berkaitan yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu, asas tersebut adalah:²¹

1) Asas Al-Ijbari

Peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Kata “*Ijbari*” secara leksikal mengandung arti paksaan yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah SWT tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Hal ini berbeda dengan hukum perdata (BW) peralihannya tergantung atas kehendak kemauan pewaris serta kehendak kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku sendirinya. Kemauan pewaris atas peralihan harta tersebut ia tidak boleh menolak karena kemauannya tersebut dibatasi oleh ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*hal 16-33

2) Asas bilateral

Asas bilateral didalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. Kewarisan itu beralih kebawah (anak-anak), keatas (ayah dan ibu), kesamping(saudara-saudara), dan keduabelah pihak garis keluarga yaitu laki-laki perempuan dan dari dua garis keluarga yaitu garis laki-laki dan perempuan.

3) Asas individual

Harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Ahli waris menerima bagiannya sendiri-sendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lainnya. Didalam Ushul fiqh biasa disebut *Ahliyat Al-Wujub* dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian. Jumlah bagian ahli waris tidak ditentukan oleh banyaknya atau sedikitnya harta yang ditinggalkan, sebaliknya harta itu tunduk pada ketentuan yang berlaku. Pembagian secara individu ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi yang berat di akhirat bagi orang yang melanggarnya.

4) Asas Keadilan yang berimbang

Keadilan didalam pembagian harta warisan disini tidak membeda-bedakan , perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam islam. Kedudukan laki-laki dan wanita disini memperoleh sama kuat untuk mendapatkan warisan. Mengenai jumlah bagian yang didapat terdapat dua bentuk yaitu:

- a) Laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan, seperti ibu dan ayah sama-sama mendapat seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 11 surah An-Nisa begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapat seperenam. Disini pewaris tidak memiliki ahli waris langsung.
- b) Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan dalam kasus yang sama yaitu anak laki-laki dengan anak perempuan dalam ayat 11 saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176. Dalam kasus yang berbeda duda mendapat dua kali lipat bagian yang diperoleh oleh janda yaitu setengah banding seperempat bila pewaris tidak ada meninggalkan anak, dan seperempat banding seperdelapan bila pewaris ada meninggalkan anak sebagaimana tersebut dalam ayat

surah An-Nisa. Secara umum bagian yang diperoleh pria lebih besar karena pria memikul kewajiban ganda, bila dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab ganda, maka terlihat bahwa kadar manfaat yang pria rasakan dengan apa yang dirasakan wanita.

5) Asas semata akibat kematian

Harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih keadaan hidup. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah mati tidak termasuk kedalam istilah kewarisan. Dalam islam hanya mengenal kewarisan akibat kematian semata atau didalam hukum perdata (BW) disebut dengan *Kewarisan Ab Intestato* tidak mengenal kewarisan wasiat yang dibuat waktu masih hidup yang disebut *Kewarisan Bij Testament*. Wasiat sendiri merupakan lembaga tersendiri yang terpisah dari hukum kewarisan.

3. Al-Tabanni(Adopsi/pengangkatan anak)

Al-Tabanni atau pengangkatan anak atau biasa disebut adopsi dalam tradisi Jahiliyah merupakan perbuatan lazim yang telah mengakar dalam masyarakat. Kehadiran mereka (anak angkat) dimasukkan sebagai keluarga besar bapak angkatnya yang status hukumnya sama dengan anak kandung. Hubungan kekeluargaan

dengan ayah kandungnya terputus, apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia maka yang lain tidak dapat mewarisi harta peninggalannya. Tradisi pengangkatan anak atau adopsi ini tetap berlangsung hingga masa awal-awal islam di turunkan. Menurut Hasanain Muhammad Makhluif, Nabi Muhammad SAW pernah mengangkat anak bernama Zaid Ibn Haritsah seorang hambasanya yang telah dimerdekakan. Para sahabat menganggap tindakan beliau mengangkat anak Zaid seperti adat lazim yang berlaku sebelumnya, maka dipanggilah Zaid dengan sebutan Zaid Ibn Muhammad. Kemudian Allah menurunkan ayat Al-Ahzab ayat 5 yang dimana ketetapan anak angkat harus dipanggil dengan nama ayah kandung mereka.²²

Para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi pengangkatan anak (*adopsi*).²³

- 1) Soerojo Wigjodipuro yang dikutip dalam buku muderis zaini memberikan batasan-batasan sebagai berikut mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal 289

²³ <http://abdisamudra.blogspot.com/2014/04/pengertian-anak-angkat.html?m=1> 10.08 17 oktober 2018

2) Soerjono Soekanto mengatakan pengertian anak angkat (adopsi) adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah dianggap anak sendiri oleh orang tua dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga

Islam melihat praktek tersebut mengoreksi dan diluruskan karena anak kandunglah yang lebih tepat untuk dapat mewarisi. Adopsi sebagai perbuatan sosial untuk membantu kebutuhan hidup anak misalnya anak yatim hal ini sangat dianjurkan dalam islam seperti firman Allah:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (٢) وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ

بِالْدِينِ

الْمَسْكِينِ (٣)

Artinya: “tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama, itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. (QS. Al-Ma’un (107):1-3)

Penghapusan pengangkatan anak seperti yang dilakukan masyarakat arab dan Nabi Muhammad SAW ditegaskan dalam firman Allah:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ
 مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤)

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْصَحُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
 وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ
 غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
 (QS.Al-Ahzab.:4-5)²⁴

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٤٠)

Artinya: "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang lelaki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Al-Ahzab: 40)²⁵

²⁴ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011) hal 418

²⁵ Lajnah Pentashihan Muasshaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an dan Musium Istiqlal, *Tafsir Ringkas Jilid 2*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2006)

Ayat diatas tegas-tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak yang motivasi dan tujuannya untuk menyamakan anak angkat sebagai anak kandung, tidak dibenarkan. Apabila pengangkatan anak angkat dengan tujuan membantu dan memenuhi kebutuhannya maka tindakan tersebut sangat dianjurkan oleh islam.

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biana pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan²⁶

Kedudukan anak angkat menurut pandangan para imam mazhab ialah seorang anak yang ditemukan di jalan atau di tempat lainnya tidak diketahui asal usulnya baik nasab ataupun keluarganya. Anak kecil yang hilang atau dibuang untuk menghindari atau menutupi suatu perbuatan dari zina sehingga tidak diketahui orang tuanya atau disebut fikih *Al-laqit*. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan memungut anak yang tidak diketahui yaitu:

- 1) Menurut mazhab Malikiyah adalah seorang anak yang tidak diketahui ayahnya dan juga tuannya
- 2) Menurut mazhab Hanafi adalah sebutan untuk seorang anak kecil yang dibuang oleh keluarganya karena takut miskin atau untuk menghindari tuduhan telah berbuat aib

²⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam ...* pasal 171 huruf H hal 50

- 3) Menurut mazhab Syafi'i adalah setiap anak kecil yang telantar dan tidak ada yang menafkahnya
- 4) Menurut mazhab Hambali adalah anak kecil yang belum mencapai usia *mumayyiz* (dewasa) yang tidak diketahui nasabnya dan telantar atau tersesat di jalan

Maka dapat disimpulkan anak angkat adalah anak yang diambil dari jalan di tempat lainnya tidak diketahui asal usulnya baik nasab ataupun keluarganya kemudian dipungut dan diangkat sebagai anaknya. Menungut dan mengangkat anak seperti ini hukumnya Fardu Kifayah. Kecuali jika dikawatirkan bila si anak akan meninggal maka hukumnya berubah menjadi Fardhu'ain.²⁷

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Terdapat beberapa penelitian terkait dengan hibah waris kepada anak angkat, maka dari pada itu penulisan ini akan sedikit memaparkan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Hifni Wifaqi dengan judul *Hak Waris Anak Angkat dalam Penerimaan Hibah(studi putusannomor. 5581/pdt.g/2013/PA.jr)*.²⁸ mengenai hak waris anak angkat dalam penerimaan hibah melalui

²⁷ Ngazis Masturi, *Metode Hibah Terhadap Anak Angkat Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017) eprints.ums.ac.id di akses 25 juli 2019

²⁸ Hifni Wifaqi dengan judul *Hak Waris Anak Angkat dalam Penerimaan Hibah(studi putusannomor. 5581/pdt.g/2013/PA.jr)*. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/76723> di akses 25 juli 2019

wasiat, yang mana hibah tersebut diberikan kepada seorang cucu pewaris yang telah diangkat menjadi anak melalui suatu surat wasiat yang dibuat sebelum pewaris meninggal dunia, akan tetapi oleh para tergugat yang tak lain adalah saudara sekandung dari ibu *biologis* dari anak angkat pewaris tersebut, haknya tidak diberikan karena dianggap tidak pantas dan surat wasiat tersebut tidak benar adanya, sehingga anak angkat tersebut mengajukan gugatan terhadap para tergugat ke Pengadilan Agama Jember untuk memperjuangkan haknya. Objek dari gugatan tersebut ialah tanah terletak di Dusun Tempuran, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember seluas 1.514 ha. Terkait gugatan itu anak angkat tersebut berkedudukan sebagai penggugat. Pada putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember, tidak keberatan memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai hukum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*)

Oleh Meishara C Soepandi *Hibah Harta Warisan terhadap Anak Angkat* Universitas Airlangga, 2008.²⁹ Pewarisan menurut hukum adat dapat dilakukan baik ketika pewaris masih hidup maupun pewaris telah meninggal dunia. Begitupun dengan pelaksanaan hibah hibah atau wasiat dapat dibuat secara tertulis atau hanya diucapkan oleh si pewaris

²⁹ Meishara C Soepandi, *Hibah Harta Warisan terhadap Anak Angkat*. Skripsi thesis, Universitas Airlangga, 2008 di akses 31 Agustus 20:21 2019. Repository.unair.ac.id

kepada ahli waris yang ditentukannya dengan disaksikan oleh anggota keluarganya. Harta yang dapat dihibahkan menurut hukum adat yaitu harta pencarian saja bukan harta pusaka. Tidak ada batasan dalam pemberian hibah baik hukum islam maupun adat hibah dapat ditarik kembali oleh si pewaris. Seorang anak angkat didalam hukum adat dapat mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya, akan tetapi bagiannya tidaklah boleh melebihi bagian dari anak kandung. Penghibahan dilakukan ketika masih keadaan hidup, didalam pasal 210 ayat (1) KHI maksimal 1/3 bagian. Putusan mahkamah Agung R.I No. 402.K/pdt/1988 tanggal 29 juni 1992 menyatakan bahwa hibah seluruh harta yang dilakukan oleh Narsah kepada anak angkatnya, husen bin maskom yang juga merupakan keponakannya itu adalah sah menurut adat hal ini berlawanan dengan hukum islam. Beberapa yang dijadikan sebagai acuan ialah 1. Menurut hukum islam anak angkat bukanlah ahli waris tetapi dapat diberi wasiat wajibah maupun hibah sebanyak 1/3 bagian(pasal 209 ayat (2) maupun pasal 210 ayat (1) KHI. 2. Pada saat pewaris meninggal dunia masih ada suami serta adik kandung pewaris yaitu sebagai ahli warisnya. Anak yang diangkat oleh pewaris merupakan keponakan pewaris sendiri.

Oleh Ngazis Masturi *Metode Hibah terhadap Anak Angkat Ditinjau dari Segi Hukum Islam* Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017.³⁰ Kedudukan anak angkat menurut islam adalah tidak bisa disamakan sebagaimana anak kandung, dan orang tua angkat tidak boleh

³⁰ Ngazis Masturi, *Metode Hibah Terhadap Anak Angkat Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017) eprints.ums.ac.id di akses 25 juli 2019

memutuskan hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua kandung atau orang tua asalnya dikarenakan prinsip pengangkatan anak adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan mencukupi segala kebutuhannya, sementara dalam penetapan anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnyaa dengan diistiqakkan kepada orang tua angkatnya. Anak angkat dalam hukum islam tidaklah mendapatkan bagian waris dari orang tua angkatnya, dan bisa mendapatkan harta peninggalan atau harta dari orang tua angkatnya dengan cara wasiat wajibah atau penghibahan kepada anak angkatnya yang paling banyak ialah 1/3 bagian harta pewaris.